# BAB IV

# ANALISIS HUKUM MENGENAI PENGGUNAAN ALAT KOMUNIKASI DALAM PESAWAT TERBANG YANG MENYEBABKAN GANGGUAN SISTEM FREKUENSI KOMUNIKASI UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN JUNCTO UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

## A. Akibat Hukum Mengenai Penggunaan Alat Komunikasi Udara dalam Pesawat Terbang Yang Menyebabkan Gangguan Sistem Frekuensi Komunikasi Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan sistem teknologi dan informasi telah merubah sistem pola kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi dan informasi, dewasa ini peradaban manusia telah didukung oleh fenomena baru yang semakin tidak sadar telah merubah setiap aspek dan kebiasaan manusia, yaitu aspek teknologi dan informasi, yang memiliki peran besar dan sangat penting, dalam hal ini, teknologi dan informasi saling mendukung satu sama lain terhadap aspek lainnya. Teknologi dan informasi memiliki pengaruh dan memberikan perubahan antara aspek teknologi dan aspek ekonomi khususnya pada bidang informasi dengan lahirnya sarana baru

yaitu telepon seluler, dalam hal ini menjadi campuran antara teknologi dan informasi dengan sistem elektronik, sehingga sistem teknologi di Indonesia telah mengalami perubahan.

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dari teknologi informasi yaitu memberi manfaat khususnya dalam mendapatkan informasi seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan efesiensi waktu. Alat komunikasi telepon seluler menawarkan berbagai fasilitas dengan tujuan memberikan kemudahan pada setiap orang untuk melakukan berbagai aktifitas seperti berkomunikasi, transaksi perbankkan, pemesanan tiket (pesawat atau kereta api), pembayaran rekening listrik atau rekening telepon, penggunaan fasilitas internet dan lain sebagainya. Setiap orang tidak perlu menunggu lama untuk melakukan komunikasi baik itu berkomunikasi dengan seseorang yang jaraknya sangat jauh sekalipun atau untuk memperoleh suatu layanan yang diinginkan seperti hal diatas tadi.

Namun demikian, kemajuan teknologi dan informasi melalui telepon seluler menimbulkan munculnya dampak negatif, yang mana tujuan utama dari telepon seluler adalah memberikan kemudahan bagi setiap orang, tetapi dalam kenyataannya banyak disalahgunakan oleh orang untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, yaitu dengan atau yang mengarah pada meningkatnya kejahatan kriminalitas misalnya perbuatan melanggar hukum dengan sengaja mengaktifkan alat komunikasi telepon seluler diatas pesawat terbang sebagaimana sebelumnya telah diberitahukan bahwa

alat komunikasi yang mengandung sinyal frekuensi penggunaanya dilarang pada saat penyelenggaraan penerbangan. Akibat hukum dari penggunaan alat komunikasi diatas pesawat terbang yang dapat menimbulkan kecelakaan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Pelanggaran hukum ini dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang selama ini dianggap jauh dari kemungkinan melakukan perbuatan melawan hukum atau kejahatan. Kasus-kasus yang terjadi pun membuktikan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian masyarakat. Seperti dalam kasus pesawat terbang Boeing 737-400 milik Garuda Indonesia disebabkan pula oleh gangguan sinyal telepon seluler. Frekuensi yang digunakan oleh telepon seluler di Indonesia umumnya antara 800-1900MHz, tapi telepon seluler bukan hanya menerima dan mengirimkan gelombang radio, telepon seluler juga meradiasikan energi listrik untuk menjangkau BTS-nya (*Base Transceiver Station*). Misalkan pesawat terbang pada ketinggian 35,000 ft (sekitar 10.668 km). Berapa energi yang dibutuhkan sebuah telepon seluler untuk dapat menjangkau sebuah BTS (*Base Transceiver Station*) di darat, Sehingga dapat diterima besarnya energi yang berpotensi untuk diradiasikan ke sistem-sistem yang ada di pesawat itu sendiri. Kecil kemungkinan terjadi resonansi antara frekuensi dari telepon seluler dengan rotasi frekuensi dari *rotating parts* dari mesin karena getaran biasanya memang terjadi pada frekuensi yang rendah. Tetapi dari analisis radiasi telepon seluler yang ditimbulkan terhadap sistem-sistem penerbangan bisa dimungkinkan terjadi kegagalan sistem.

Ketika pesawat telah mendekati landasan, banyak masyarakat langsung mengaktifkan telepon seluler. Sebenarnya bukan hanya telepon seluler yang berpotensi mengganggu proses penerbangan, berdasarkan contoh kasus diatas, komputer, laptop, CD *player* dan *electronic game* juga berpotensi untuk mengganggu frekuensi pesawat terbang. Alat-alat elektronik tersebut mengkin tidak terlihat sebagai penyebab terjadinyanya kecelakaan, tetapi alat-alat elektronik tersebut bisa mengakibatkan jatuhnya pesawat pada saat penerbangan, frekuensi yang terkecil yang dikeluarkan oleh alat komunikasi tersebut bisa mengakibatkan tidak bekerjanya mesin jet pada pesawat sebagaimana mesitnya.

Teknologi dan informasi menyentuh aspek kehidupan manusia yang secara tidak langsung menimbulkan suatu pelanggaran hukum, dalam hal ini, pelanggaran hukum atas penggunaan alat komunikasi diatas pesawat terbang. Akibat hukum atas perbuatan pelanggaran tersebut dapat dijerat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku dapat diterapkan terhadap pelaku perbuatan pelanggaran hukum atas penggunaan alat komunikasi didalam pesawat terbang yaitu ketentuan yang termuat dalam Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 33, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pernerbangan berbunyi sebagai berikut:

> “pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan”.

Efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tergantung dari pemahaman terhadap isi dan maksud aturan tersebut, untuk itu perlu diketahui unsur-unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana. Tindak pidana pelanggaran dalam penggunaan alat komunikasi dalam pesawat terbang dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terdiri dari 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Rumusan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif : Dengan maksud menggunakan alat elektronik, dalam hal ini adalah alat komunikasi telepon seluler
2. Unsur Objektif : Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.
   a. Perbuatan : Menggunakan alat elektronik
   b. Objeknya : Alat Komunikasi yang mengganggu sistem navigasi penerbangan

Unsur subjektif pada Pasal 54 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yaitu dengan sengaja mengoperasikan/menggunakan peralatan elektronik seperti telepon seluler dengan sengaja artinya adanya niat dari pelaku untuk melakukan perbuatan pelanggaran hukum sebagaimana sesuai dengan ketentuan diatas. Unsur objektif yaitu barang siapa menggunakan

alat komunikasi atau alat elektronik yang dapat menimbulkan gangguan sistem navigasi, yang dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang, sedangkan ketentuan hukum dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan menyatakan bahwa :

> “Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan mengoperasikan peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan alat-alat komunikasi dalam pesawat terbang sehingga dapat menimbulkan kecalakaan dapat dikenakan juga ketentuan hukum diatas. berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang diatas pesawat terbang dengan sengaja adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Saat ini Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah disahkan, tetapi dalam hal pemberlakuannya belum berjalan secara efektif hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi di masyarakat dan para penegak hukum masih kurang memahami tentang kejahatan melalui media elektronik khususnya tindak pidana terhadap penggunaan Alat komunikasi dalam pesawat terbang tersebut juga merupakan kejahatan yang dapat merugikan

orang lain seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adapun isinya dari pasal tersebut adalah :

> "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya"

Rumusan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subjektif : Dengan sengaja.
2. Unsur objektif : Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya
   a. Perbuatan : Melakukan tindakan yang mengganggu sistem elektronik
   b. Objeknya : Mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya

Unsur Subjektif pada Pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah dengan sengaja artinya seseorang dengan sengaja

melakukan suatu pelanggaran hukum dengan cara menggunakan alat komunikasi didalam pesawat terbang seperti menggunakan telepon seluler. Unsur objektif yaitu melakukan tindakan yang mengganggu sistem elektronik dengan cara menggunakan alat-alat komunikasi seperti penggunaan telepon seluler, CD player dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya artinya dapat mengakibatkan kecelakaan pesawat terbang karena sistem navigasi pesawat terbang menjadi tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya akibat dari adanya gangguan sinyal frekuensi dari alat komunikasi yang digunakan didalam pesawat terbang. Sedangkan ketentuan hukum Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa:

> "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam hal ini, seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dengan menggunakan alat-alat komunikasi dalam pesawat terbang sehingga dapat menimbulkan kecalakaan dapat dikenakan juga ketentuan hukum diatas. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang diatas pesawat terbang dengan sengaja adalah perbuatan yang melanggar undang-undang.

Pelanggaran hukum menggunakan teknologi elektronik ini telah menyebabkan kerugian yang cukup besar. Hal ini antara lain disebabkan proses pembuktian yang masih sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu kerugian yang timbul dari penggunaan alat komunikasi diatas pesawat terbang yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia jauh lebih besar, daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional (di dunia nyata).

Tindak pelanggaran penggunaan alat komunikasi diatas pesawat terbang sangat menimbulkan kerugian baik secara materil/financial maupun immateril/non financial. Kerugian secara materil/financial dialami oleh pelanggar hukum karena telah berdampak pada kinerja dan aktivitas pesawat tersebut, serta adanya kerugian yang cukup besar. Selain kerugian yang dirasakan oleh perusahaan penerbangan, kerugian dirasakan pula oleh masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan, yang mana perusahaan penerbangan sebagai lembaga penerbangan bekerja atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian, kerugian yang diderita oleh pengguna jasa penerbangan bukan hanya hilangnya kepercayaaan masyarakat terhadap perusahaan penerbangan saja, melainkan dapat pula menimbulkan kerugian pada masyarakat sebagai pengguna jasa penerbangan.

Kerugian secara materil/finansial pun berdampak terhadap negara, yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pariwisata, karena para wisatawan asing sangat banyak menggunakan jasa penerbangan untuk mencapai tujuannya dengan mudah dan cepat. Tingginya angka kecelakaan

pesawat terbang yang terjadi di Indonesia dapat mengurangi minat para wisatawan asing untuk berpariwisata ke Indonesia, karena khawatir hal tersebut akan terjadi pada pesawat yang mereka tumpangi. Hal ini sangat berakibat langsung, yang mana dapat menurunkan pendapatan negara dari sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung penerimaan yang cukup besar bagi negara.

Selain menimbulkan kerugian secara materiil/finansial, tindak pidana pelanggaran hukum pun menimbulkan kerugian secara immateril/non finansial yaitu dapat menimbulkan citra buruk bagi negara Indonesia dimata internasional khususnya di bidang penerbangan dan pariwisata, serta mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang tidak aman dan nyaman dalam pelayanan penggunaan pesawat terbang. Hal tersebut sangat jelas merusak citra Negara di mata internasional.

Kasus-kasus yang terjadi mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang diatas pesawat terbang di Indonesia sangat jelas telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik itu secara materil/finansial maupun immateril/non finansial. Oleh karena itu, harus mendapat perhatian dan tindakan yang sungguh-sungguh dan tegas agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan penerbangan

Berdasarkan analisis hukum pada kasus diatas , bahwa perbuatan para pelaku dalam kasus perbuatan pelanggaran hukum atas penggunaan alat komunikasi telepon seluler diatas dapat dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang tertentu dalam Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**B. Tindakan hukum mengenai Penggunaan alat kominikasi Udara dalam pesawat terbang Yang Menyebabkan Gangguan Sistem Frekuensi Komunikasi Udara Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Pada kegiatan penerbangan, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang tertentu, misalnya menggunakan alat komunikasi dalam pesawat terbang seperti penggunaan telepon seluler, laptop, CD *player* dan lain sebagainya sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kecalakaan pesawat terbang dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pernerbangan, Pasal 33, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum, maka harus terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam suatu pelanggaran hukum

tersebut sesuai yang terkandung dalam Pasal 54 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pernerbangan, Pasal 33, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada kenyataannya, sulit sekali membedakan adanya perbuatan melanggar hukum pada penggunaan alat komunikasi didalam pesawat terbang, karena perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan dalam pesawat terbang dan dapat mengakibatkan kecelakaan termasuk pelaku itu sendiri. Oleh karena itu, yang terpenting dari permasalahan ini adalah mencari solusi bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini.

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum formal, maupun hukum pelaksanaan pidana. Pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana memandang keempat aparatur penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegak hukum semata[1].

Untuk mencapai tujuan diatas bukanlah hal yang mudah, dalam hal ini dibutuhkan adanya kerjasama satu sama lain antara keempat aparatur yaitu polisi, jaksa,

[1] Vaan Bemeelen, *Hukum Pidana 3*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm 153-154

hakim, lembaga pemasyarakatan. Atas segala sesuatu yang telah melanggar hukum maka harus dilakukan upaya preventif/pencegahan, serta upaya represif/tindakan hukum. Upaya preventif/pencegahan, merupakan upaya terbaik daripada upaya represif/tindakan hukum. upaya preventif/pencegahan dapat dilakukan oleh penyelenggara penerbangan melalui :

1. Pendekatan teknologi, diantaranya:
    a. Pihak maskapai penerbangan atau penyedia jasa penerbangan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menghidupkan atau menggunakan alat-alat komunikasi selama dalam pesawat terbang, karena dapat membahayakan kegiatan penerbangan.
    b. Pihak maskapai penerbangan atau penggunana jasa penerbangan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan alat-alat komunikasi selama dalam pesawat terbang, baik melalui media elektronik maupun media non elektronik.

2. Pendekatan hukum

    Adanya aturan dan sanksi yang tegas kepada para pelaku tindak pidana penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang, bertujuan agar masyarakat/pelaku takut dan tidak akan melakukan tindak pidana tersebut dan sebagai efek jera.

Upaya represif/tindakan hukum yang dilakukan oleh polisi atau penyidik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan hukum atau upaya represif yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran

hukum dalam menggunakan alat komunikasi seperti telepon seluler diatas pesawat terbang diantaranya dengan menerapkan Pasal 54 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan untuk menjerat pelaku pengguna alat komunikasi telepon seluler diatas pesawat terbang. Walaupun ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan pada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 54 huruf f menegaskan bahwa :

> “pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan”.

Dalam hal ini, pelanggaran hukum tersebut dapat dikenakan atau dijerat dengan Pasal 54 huruf f Undang-Undang Penerbangan, dalam hal ini harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku memiliki niat yang tidak baik sehingga kecelakaan pesawat dapat terjadi pada saat gangguan sinyal frekuensi dari telepon seluler menggaggu sistem navigasi pesawat, hal tesabut dapat dikenakan sanksi yang sah secara hukum, dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, dan dari perbuatan tersebut sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa penerbangan dan perusahaan penerbangan.

Selain diatur dalam Undang-Undang penerbangan, pelanggaran hukum penggunaan alat komunikasi dalam pesawat terbang pun diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai perbuatan yang dilarang, yang berbunyi:

> “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakinat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”

Setelah disahkannya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tersangka pelanggar hukum juga dapat dikenakan atau dijerat dengan menggunakan Pasal 33 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mana tersangka yang melanggar hukum tersebut telah mengabaikan apa yang telah diinstruksikan oleh pramugari sebelum keberangkatan pesawat terbang, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan pesawat terbang yang diakibatkan oleh penggunaan alat-alat telekomunikasi selama dalam penerbangan, sehingga apabila terbukti pelaku dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Adanya pengesahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka penggaran-pelangaran yang menggunakan alat komunikasi telah diatur dengan sedemikian rupa dengan tujuan agar para pelaku pelangar hukum yang menyalahgunakan teknologi dan informasi tidak lolos dari jeratan hukum, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum. Pada prakteknya kurangnya sosialisasi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta masih lemahnya kemampuan para aparat penegak hukum dibidang *cyber crime* dapat menjadi penghambat proses penegakan hukumnya (*law enforcement*).

Dalam hal ini pelaku pelanggaran hukum telah memenuhi unsur subjektif dan objektif dari kedua pasal yaitu Pasal 54 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Pasal 33 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu, pelanggar hukum dlam penggunaan alat komunikasi dalam pesawat terbang dapat dijerat atau dikenakan Pasal 54 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan joncto Pasal 33 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Apabila berkas perkara yang diberikan dari pihak kepolisian kepada pihak kejaksaan yaitu penuntut umum belum lengkap, maka dikembalikan kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi dalam waktu 14 hari (P 18), setelah lengkap maka diserahkan kembali pada pihak kejaksaan dan apabila kejaksaan telah merasa lengkap, selanjutnya diserahkan kepada pihak pengadilan untuk diproses dengan menerapkan Pasal 54 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dilaksanakan melalui proses peradilan untuk memperoleh putusan hukum[2].

Pada proses persidangan, hakim harus berpegang pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

[2] Catatan Mata Kuliah Hetty Hasanah, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2006

” Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan[3]. Apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka hakim dapat menggunakan hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya berpegang berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi hakim juga harus berpegang pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Hakim dalam hal ini tidak boleh menolak suatu kasus yang telah masuk dalam pengadilan, dengan alasan belum ada aturan hukum tertulis yang mengatur tentang kasus atau perkara yang masuk ke Pengadilan. Hakim memiliki kewajiban menyelesaikan kasus yang ada dengan menggali, mengikuti, dan

[3] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit sinar Jakarta, grafika,hlm 111-112

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan tercapainya kepastian hukum yang tetap (*inkracht*).

Selain itu pada proses persidangan, hakim juga harus berpegang pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan barang bukti seperti diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih bersifat terbatas/kuantatif, karena Indonesia menganut sistem pembuktian terbalik (*Negatief Wettelijk Stelsel*) yaitu salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang[4]. Pada dasarnya setiap orang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde)*. Pengertian ini merupakan asas yang biasa disebut dengan istilah praduga tak bersalah. Untuk menyatakan salah terhadap seseorang harus dibuktikan bahwa seseorang tersebut bersalah, artinya benar melakukan kejahatan yang didakwakan terhadapnya, dalam hal inilah hukum pembuktian memegang peranan penting.

---

[4] Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar grafika, Jakarta, 2000, hlm 279

Pada Hukum Acara Pidana di Indonesia, dikenal 5 (lima) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat-alat bukti yang dimaksud[5]:

1. Keterangan saksi-saksi, dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Berdasarkan penjelasan KUHAP dinyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
2. Keterangan ahli, Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga telah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Menurut teori hukum pidana yang dimaksud dengan

[5] Dikdik M Ariefmansur & Elitaris Gultom, *Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005 hlm. 101

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang dikuasainya.

3. Surat, sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut komentar KUHAP yang disusun oleh M. Karjadi dan R. Soesilo, Pasal 187 membedakan atas empat macam surat, yaitu :
   a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan tentang keterangan itu;
   b. Surat yang dibuat menurut peraturan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
   c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; dan
   d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
4. Petunjuk, Pasal 188 ayat 1 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya Pasal 188 ayat 3 KUHAP dinyatakan bahwa

penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa, menurut Pasal 189 ayat 1 KUHAP adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat, yaitu :
   a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan; dan
   b. Mengaku ia bersalah

Berdasarkan penjelasan diatas, untuk melakukan pembuktian terhadap tindak pidana penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang dalam hal ini penggunaan telepon seluler yang mengakibatkan terganggunya sistem navigasi pesawat terbang, penyidik atau penuntut umum dapat melakukan penyelidikan, yang dapat diperoleh dari kotak hitam (*black box*) apabila pesawat mengalami kecelakaan berat (hancur), karena dalam hal ini pilot atau copilot, pramugari dan penumpang atau dengan meneliti kotak hitam (*black box*) memiliki kaitan yang erat.

Alat perekam penerbangan yaitu *Black Box* atau kotak hitam, meskipun warnanya tidak hitam melainkan *oranye* yaitu dengan tujuan agar mudah diketemukan bila terjadi kecelakaan, kotak hitam terdiri dari dua alat perekam, yaitu perekam data

penerbangan atau FDR *(Flight Data Recorder)* dan perekam percakapan pilot atau CVR (*Cockpit Voice Recorder*). Pada kecelakaan pesawat terbang, ada bagian yang tersisa adalah Black Box, hal tersebut mungkin hanya pada bagian yang disebut *Crash Survivability Me-mory Unit* (CSMU), karena CSMU baik pada FDR maupun CVR memang dibuat untuk dapat bertahan (*Built to Survive*), oleh karenanya persyaratan dan pengujian bagian hal tersebut sangatlah ketat. Beberapa hal yang harus mampu ditahan oleh CSMU di antaranya[6] :

1. *Crash Impact* yang harus mampu menahan benturan sampal 3.400 G (gaya tarik bumi),.
2. *Static Crush* mampu menahan beban seberat 5.000 lb (2.500 kg) selama 5 menit pada semua sumbunya.
3. *Fire Test* mampu bertahan pada suhu 2.0000 F (1.1000C) selama satu jam, mampu bertahan di kedalaman laut, berbagai macam cairan, dan sebagainya.

*Black Box* dilengkapi dengan *Under Water Locator Beacon*, untuk dapat diketahui lokasinya apabila tenggelam di laut. Alat ini mampu mengeluarkan sinyal dan kedalaman 14.000 kaki (4.267m).

*Black box* untuk dapat dianalisis, data dan FDR dan CVR dibaca dengan menggunakan peralatan dan piranti lunak khusus. Amerika Serikat melakukan analisis di laboratorium badan keselamatan transportasi nasional (*National*

[6]Cakrawala, *kotak hitam sang saksi kecelakaan pesawat terbang,* http://www.tnial.mil.id, Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 7 Juni 2009, Pukul 15.00 WIB

*Transportation Safety Board/NTSB*), yang memperoleh *Read Out System* dan *Software* dan pembuat *Black Box*. Proses ini dapat memakan waktu yang cukup lama bahkan berbulan-bulan. Hasil analisis dan Black Box bukanlah satu-satunya sumber untuk dapat menyimpulkan penyebab suatu kecelakaan. Para penyelidik di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) harus menggabungkan dan mengsinkronisasikannya dengan berbagai macam temuan lainnya untuk dapat menyimpulkan secara utuh dan komprehensif[7].

Apabila penggunaan alat komunikasi dalam pesawat terbang telah dianggap menjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang maka hal terpenting adalah penyelesaian masalah hukum tersebut agar pihak yang dirugikan dapat dilindungi secara hukum dan pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sampai saat ini, belum dapat diketahui jumlah kerugian finansial/nonfinansial yang ditimbulkan akibat dari penggunaan alat telekomunikasi dalam pesawat terbang seperti telepon seluler. Dalam era pembangunan ini, dimana terjadinya peningkatan kegiatan yang mencakup semua bidang sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, ekonomi khususnya dibidang penerbangan yang memiliki peranan penting dalam menunjang pembangunan, diperlukan perhatian

[7] *Ibid.,*

yang sungguh-sungguh, baik dalam keamanan dan kelancaran melakukan kegiatan penerbangan, serta adanya tindakan yang tegas terhadap para pelaku pengguna alat telekomunikasi didalam pesawat terbang.